

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab program BPNT menjadi tidak tepat sasaran yaitu *update* data yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. *Update* data seharusnya dilakukan setidaknya dua kali dalam setahun, tetapi yang terjadi adalah tidak dilakukan *update* data penerima BPNT sehingga data yang digunakan masih merujuk pada data yang lama.
2. Informasi yang tidak jelas mengenai pendataan yang dilakukan oleh pihak desa dalam mendata masyarakat. Masyarakat tidak mendapatkan informasi terlebih dahulu ketika pendataan akan dilakukan, sehingga masyarakat yang ingin mengajukan diri apabila tidak ada PSM yang mendatangi rumah mereka bisa langsung mendaftar kepada pihak terkait. Namun karena tidak adanya informasi yang didapat, masyarakat kemudian hanya bisa pasrah ketika mereka tidak masuk dalam daftar DTKS sebagai penerima bantuan sosial.
3. Sikap yang kurang tegas dari Dinas Sosial dalam hal verifikasi dan validasi data penerima BPNT, sehingga desa tidak melakukan verifikasi dan validasi data sesuai arahan yang berikan. Akibatnya adalah data tidak berubah

bahkan dari beberapa tahun yang lalu beberapa desa masih menggunakan data yang lama. Oleh karena itu data penerima BPNT masih tetap sama walaupun keadaan keluarganya sudah berubah.

4.2 Saran

1. Dinas Sosial Kabupaten harus bersikap tegas terhadap Kepala Desa/Lurah yang tidak melakukan *update* data sesuai dengan aturan, seperti memberikan sanksi atau Surat Peringatan (SP) yang dapat membuat Kepala Desa/Lurah menjalankan perintah tersebut untuk meminimalisir terjadinya ketidak tepat sasaran.
2. Pemerintah Desa atau pihak yang terkait dalam pendataan BPNT seharusnya lebih transparan terkait informasi yang akan disampaikan pada masyarakat, sehingga seluruh masyarakat miskin dan kurang mampu ikut terlibat dalam proses pendataan yang dilakukan.
3. Masyarakat seharusnya bersikap berani dan tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya kepada pihak terkait pendataan atau Kepala Desa supaya yang melakukan pendataan juga mengetahui siapa saja yang belum terdata oleh mereka.

